



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

NOMOR : 181 /100.1.6.3/DPMPTSP/2026
TANGGAL : 04 FEB 2026



Visit Us :
dpmptsp.riau.go.id





PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026



PII INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19741122 199601 1 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**
Nomor : 100.3.3.1/DPMPTSP/2026/11

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Acara Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan pembahasan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bahan penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 tepat waktu;
 - d. Melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau,



Vera Angelika O.K, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197509142003122009

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau
NOMOR : 100.3.3.1/DPMPTSP/2026/11
TANGGAL : 29 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
RIAU TAHUN 2025**

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
1	Penanggung Jawab	Vera Angelika O.K, S.T., M.T.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
2	Ketua Tim	Devi Rizaldi, S.S.T.P., M.Si.	Sekretaris
3	Sekretaris	Hasan Warso S, S.I.P., M.Si.	Perencana Ahli Madya
4	Kelompok Kerja Pengumpul Data		
	- Koordinator	Dina Juliana, S.Si., M.Si.	Perencana Ahli Pertama
	- Anggota 1(Sekretariat)	Syafarul Bahri, S.E.	Perencana Ahli Pertama
	- Anggota 2 (Penanaman Modal)	Asri Nuryani, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan
	- Anggota 3 (PTSP)	Suandi Irawan	Pengadministrasi Perkantoran
5	Sekretariat		
	- Koordinator	Ade Firdaus, S.Kom., M.I.P.	Kepala Subbagian Umum
	- Anggota 1	Hj. Nuraini, S.Sos., M.H.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
	- Anggota 2	Hanim Puspa Dewi, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda
6	Kelompok Kerja Penanaman Modal		
	- Koordinator	Drs. Hondarizal, M.Si.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 1	Arsyad, S.E., M.Si.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 2	Anshari Kadir, S.Ag., M.Si.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 3	Ika Adriani, S.I.P., M.S.P.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 4	Risda Fitri, S.E., M.Si.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
7	Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	- Koordinator	Rismanuti, S.P., M.Si.	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 1	Rohul Mazidah, S.Pi., M.Si.	Penata Perizinan Ahli Madya

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
	- Anggota 2	Sylvayanti, S.H., M.I.P.	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 3	Apriantama Nugraha, S.E., M.Si.	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 4	Gery Ismanto, S.H., M.Hum.	Penata Perizinan Ahli Muda

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau,



Vera Angelika O.K, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197509142003122009

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb,

Amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, akan disusun pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun Anggaran 2025.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melaksanakan 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memuat pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, dimana berdasarkan pengelompokan urusan desentralisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan instansi yang melaksanakan Urusan Wajib **Penanaman Modal**.

Pekanbaru, 04 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau,



Vera Angellka O.K, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197509142003122009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas dan Fungsi	11
1.4. Tata Kerja	15
1.5. Aspek Strategis Organisasi	17
1.6. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	19
1.7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	22
1.8. Sistematika Penyusunan LKjIP	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
2.1. Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP	29
2.2. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2. Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2025	85
BAB IV PENUTUP	88
4.1. Kesimpulan	88
4.2. Langkah Strategis yang Dilakukan	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Komposisi ASN DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Golongan	5
1.2. Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
1.3. Komposisi ASN Berdasarkan Umur	7
1.4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	21
1.5. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	22
1.6. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	23
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025	30
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	31
2.3. IKU dan Formulasi Penghitungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	31
2.4. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025	34
3.1. Kategori keberhasilan pencapaian kinerja	36
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Riau Tahun 2025	37
3.3. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2025	39
3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran I Provinsi Riau Tahun 2025	40
3.5. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Per Tahun 2021 s/d 2025	43
3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025	44
3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	44

3.8.	Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi dari BKPM RI Tahun 2021 s/d Tahun 2025	45
3.9.	Capaian Realisasi Investasi PMDN Se Indonesia	47
3.10.	Capaian Realisasi Investasi PMA Se Indonesia	48
3.11.	Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN Se Indonesia	49
3.12.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I	49
3.13.	Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran I	60
3.14.	Analisis Efisiensi Sasaran I dalam Penggunaan Sumber Daya	62
3.15.	Nilai IKM Per-Unsur Periode s/d Desember 2025	63
3.16.	Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran II Provinsi Riau Tahun 2025	64
3.17.	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 s/d 2025	65
3.18.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025	66
3.19.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	66
3.20.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II	67
3.21.	Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran II	77
3.22.	Analisis Efisiensi Sasaran II dalam Penggunaan Sumber Daya	78
3.23.	Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran III Provinsi Riau Tahun 2024	79
3.24.	Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Per Tahun 2021 s/d 2024	80
3.25.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran III	81
3.26.	Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran III	83
3.27.	Analisis Efisiensi Sasaran III dalam Penggunaan Sumber Daya	85
3.28.	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025	86
3.29.	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Struktur Organisasi DPMPTSP	4
1.2. Komposisi ASN DPMPTSP Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin	6
1.3. Ruang Bermain Anak	7
1.4. Ruang Menyusui	8
1.5. Toilet Penyandang Disabilitas	8
1.6. Help desk khusus Penyandang Disabilitas	9
1.7. Parkir Khusus Penyandang Dishabilitas	9
1.8. Ruang Konsultasi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	10
1.9. Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	10
1.10. Fasilitas pada Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	11
3.1. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN	40
3.2. Perbandingan Realisasi Investasi Per Tahun	42
3.3. Pertemuan Riau Bisnis Forum	50
3.4. Acara Riau Investment Forum	51
3.5. Jadwal Roadshow Kemudahan Perizinan Berusaha	54
3.6. MOU Perusahaan Besar dan UMKM	55
3.7. Riau Downstream Industry Investment Proposal Project Challenge	56
3.8. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat	65
3.9. Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Online	68
3.10. Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Online	69
3.11. Ruang Bermain Anak dan Ruang Menyusui	69
3.12. Ruang Menyusui	70
3.13. Toilet Penyandang Disabilitas	70
3.14. Help desk khusus Penyandang Disabilitas	70
3.15. Parkir Khusus Penyandang Dishabilitas	70
3.16. Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau	72
3.17. Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau	73

3.18. Perpustakaan pada P4	73
3.19. Ruang Konsultasi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	74
3.20. Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	74
3.21. Fasilitas pada Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	75

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), akan disusun pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun Anggaran 2025.

Pelaporan kinerja ini berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Tujuan disusunnya LKjIPD inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 adalah memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau atas perjanjian kinerja yang telah disepakati dan sebagai bahan analisis dalam rangka membuat kebijakan guna meningkatkan kinerja serta perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dimasa yang akan datang.

1. 2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendagri No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Gambar 1.1, berikut ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPMPTSP

1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 128 Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 3 (tiga) orang
- Pejabat Fungsional : 36 (tiga puluh enam) orang
- Staf/Pelaksana : 89 (delapan puluh sembilan) orang

Dengan komposisi tergambar sebagaimana berikut :

Tabel 1.1
Komposisi ASN DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase
		Laki - laki	Perempuan		
PNS					
1	IV	16	11	27	21,00
2	III	25	40	65	51,00
3	II	5	3	8	6,00
PPPK					
1	IX	4	1	5	4,00
2	VII	1	0	1	1,00
3	V	12	10	22	17,00
	Jumlah	63	65	128	100,00


Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebesar 21 % adalah golongan IV, 51,00 % golongan III dan 6 % Golongan II sedangkan untuk PPPK golongan IX sebesar 4 %, VII sebesar 1 % dan 17 % golongan V.

Tabel 1.2
Komposisi ASN DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase
		Laki - laki	Perempuan		
PNS					
1	Sarjana Strata 2 (S2)	20	14	34	26,00
2	Sarjana Strata 1 (S1)	15	33	48	38,00
3	Diploma	2	2	4	3,00
4	SMA sederajat	8	5	13	10,00
5	SMP Sederajat	1		1	1,00
PPPK					
1	Sarjana Strata 1 (S1)	4	1	5	4,00
2	Diploma	1		1	1,00
3	SMA sederajat	12	10	22	17,00
	Jumlah	63	65	128	100,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2025



Gambar 1.2
Komposisi ASN DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa ASN Perempuan lebih banyak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yaitu sebesar 56 %.

Tabel 1.3
Komposisi ASN DPMPTSP Provinsi Riau
Berdasarkan Umur

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase
		Laki - laki	Perempuan		
PNS					
1	25 - 40	5	15	20	16,00
2	41 - 56	39	37	76	59,00
3	57 - 75	2	2	4	3,00
PPPK					
1	09 - 24		1	1	1,00
2	25 - 40	15	9	24	19,00
3	41 - 56	2	1	3	2,00
	Jumlah	63	65	128	100,00

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2025

Sedangkan berdasarkan umur, ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagian besar berumur 41-56 tahun, merupakan Generasi X.

1.2.2. Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mendukung pegawai dalam bekerja maupun untuk pelayanan dalam menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

a. Ruang bermain anak



Gambar 1.3
Ruang Bermain Anak

b. Ruang Menyusui



Gambar 1.4
Ruang Menyusui

c. Toilet Penyandang Disabilitas



Gambar 1.5
Toilet Penyandang Disabilitas

d. Help desk khusus Penyandang Disabilitas



Gambar 1.6
Help desk khusus Penyandang Disabilitas

e. Parkir Khusus Penyandang Dishabilitas



Gambar 1.7
Parkir Khusus Penyandang Dishabilitas

f. Ruang Konsultasi Pelayanan



Gambar 1.8
Ruang Konsultasi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau

g. Ruang Tunggu Pelayanan



Gambar 1.9
Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau

h. Mesin Fotocopy



Gambar 1.10

Fasilitas pada Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan perencanaan program serta keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum menyelenggarakan tugas :

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;

- c. Penyusunan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan standar operasional prosedur subbagian umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan, pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

1.3.2. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Kelompok JF Substansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. TATA KERJA

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif;

- c. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang;
- d. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan;
- e. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing;
- h. Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- i. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas; dan
- j. Pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator (Sekretaris).

1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif dengan sasaran meningkatnya investasi daerah; dan
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan yang berkualitas. Aspek strategis DPMPTSP difokuskan pada peningkatan nilai investasi diikuti dengan penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan nilai tambah komoditi unggulan untuk investasi pada sektor hilirisasi dan penguatan kebijakan, kelembagaan serta layanan dalam rangka mengoptimalkan iklim Penanaman Modal.

Aspek strategis pertama diarahkan pada peningkatan nilai investasi diikuti dengan penyerapan tenaga kerja lokal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sinergi lintas perangkat daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan maupun pelatihan kerja. Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi lokal menjadi kunci agar masyarakat daerah dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan investasi yang masuk.

Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan melalui pengembangan sektor hilirisasi merupakan strategi utama dalam mendorong investasi yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendekatan hilirisasi diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah agar tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah lebih lanjut menjadi produk antara maupun produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Peningkatan nilai tambah juga didorong melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi industri hilir, antara lain melalui penyederhanaan perizinan, kepastian usaha, penyediaan kawasan industri, serta pemberian insentif bagi investor yang mengembangkan pengolahan lanjutan dan memanfaatkan bahan baku lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu menarik investasi yang berkualitas dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, pengembangan hilirisasi komoditi unggulan diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara sektor hulu dan hilir melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal dan UMKM. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk daerah, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi wilayah secara inklusif.

Selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan menjadi aspek strategis utama dengan menekankan pada percepatan proses layanan, transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Peningkatan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat menjadi indikator penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

Aspek strategis berikutnya adalah penguatan kelembagaan dan tata kelola DPMPTSP melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi fungsi pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kewenangan perizinan dan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasi.

Selain itu, DPMPTSP juga memfokuskan aspek strategis pada peningkatan promosi dan fasilitasi penanaman modal melalui penyediaan data dan informasi potensi investasi yang akurat dan mutakhir, pengembangan peta potensi investasi, serta pelaksanaan promosi investasi yang terarah. Fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala investasi serta menjamin keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, aspek strategis DPMPTSP diarahkan pada penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Dengan pelaksanaan aspek strategis tersebut, DPMPTSP diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mendorong pertumbuhan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

1.6. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**. Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima yang bertujuan meningkatnya investasi daerah.

Untuk itu keberhasilan dalam meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan PTSP di Provinsi Riau akan sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, kejelasan regulasi, serta harmonisasi peraturan pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam menciptakan kepastian berusaha. Regulasi yang pro-investasi dan tidak tumpang tindih akan meningkatkan kepercayaan investor serta mempercepat proses pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya ketersediaan data potensi investasi yang akurat, peta peluang investasi, serta proyek siap ditawarkan (*ready to offer*) yang dikemas secara informatif akan meningkatkan minat investor PMA/PMDN.

Kecepatan, transparansi, dan kepastian waktu layanan perizinan melalui PTSP, termasuk optimalisasi sistem perizinan berbasis elektronik (OSS dan sistem pendukung lainnya), sangat menentukan peningkatan realisasi investasi. Pelayanan yang efisien akan menurunkan biaya ekonomi dan meningkatkan kepuasan pelaku usaha. Kompetensi, profesionalisme, dan

integritas aparatur PTSP berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan. SDM yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan teknologi akan mampu memberikan pelayanan yang responsif dan solutif bagi investor.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, dapat dilihat pada tabel 1.4, berikut ini :

Tabel 1.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Peningkatan Nilai Investasi tidak diikuti dengan Penyerapan Tenaga Kerja	Sebagian besar investor yang berinvestasi di Riau adalah industri padat modal	Perusahaan cenderung menggunakan mesin dibandingkan dengan tenaga manusia
		Banyaknya Potensi baru yang belum teridentifikasi di bidang pertanian.	Belum adanya kajian mendalam tentang potensi baru
2.	Belum adanya peningkatan nilai tambah komoditi unggulan untuk investasi pada sektor hilirisasi komoditi	Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UMKM	Kriteria dan persyaratan kemitraan belum sesuai dengan peraturan Penanaman Modal
		Keterbatasan SDM dan Infrastruktur	SDM dan teknologi yang belum canggih
3.	Belum Optimalnya Iklim Penanaman Modal	Banyaknya Potensi baru yang belum teridentifikasi	Belum adanya kajian mendalam tentang potensi baru
		Belum Optimalnya penggunaan PIR (Potensi Investasi Regional)	Belum adanya kajian mendalam tentang potensi baru
		Belum optimalnya regulasi/kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung peningkatan investasi	Regulasi/Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat
			Belum efektifnya regulasi daerah yang mendukung peningkatan investasi

1.7. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Pada tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mendapatkan nilai AKIP sebesar 79,45 dengan predikat sangat baik yaitu “BB”. Dengan bobot sebagai berikut :

Tabel 1.5
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber : LHE AKIP DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan 4 (Empat) komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, tim evaluator merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau agar pada komponen pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Adapun Rekomendasi yang perlu diperbaiki dan Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2024

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE AKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah melaksanakan proses perencanaan kinerja dengan dokumen perencanaan telah sesuai standar yakni memenuhi kriteria <i>SMART</i> , dengan demikian menggambarkan hubungan berkesinambungan dan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai dimulai dengan penyusunan pohon kinerja, penjenjangan kinerja, menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja. Namun belum semua pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi memahami dan berkomitmen atas kinerja yang diembannya.	1. Merumuskan sasaran kinerja dan indikator kinerja secara konsisten dalam dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, guna memastikan keterkaitan yang utuh dan berjenjang (<i>cascading</i>) dari tingkat organisasi hingga tingkat individu	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah merumuskan sasaran kinerja dan indikator kinerja secara konsisten dalam dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, guna memastikan keterkaitan yang utuh dan berjenjang (<i>cascading</i>) dari tingkat organisasi hingga tingkat individu
2.	Pengukuran Kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah mengupload dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada esr.menpan dan aplikasi siapadia.riau.go.id sebagai	1. Merumuskan indikator kinerja lintas perangkat daerah (<i>crosscutting</i>) dengan perangkat daerah lain untuk keterpaduan program pencapaian sasaran pembangunan daerah diRPJMD	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan merumuskan indikator kinerja lintas perangkat daerah (<i>crosscutting</i>) dengan perangkat daerah lain untuk

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE AKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		<p>salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh perangkat daerah. Namun pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional serta dalam penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan target kinerja secara terukur, realistis, dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai <i>baseline</i>: 3. Agar seluruh bidang/bagian terlibat langsung dalam pemantauan pengukuran capaian kinerja secara berjenjang dengan memanfaatkan teknologi aplikasi 4. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional serta dalam penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau 	<p>keterpaduan program pencapaian sasaran pembangunan daerah di RPJMD</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan menetapkan target kinerja secara terukur, realistis, dan progresif dengan menggunakan data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai <i>baseline</i> 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan melibatkan seluruh bidang/bagian dalam pemantauan pengukuran capaian kinerja secara berjenjang dengan memanfaatkan teknologi aplikasi 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional serta dalam penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE AKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
3.	Pelaporan Kinerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam penyajian laporan akuntabilitass kinerja tahun 2024 belum seluruhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini terlihat dari hasil revie Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja belum disajikan untuk setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Inspektorat Daerah Provinsi Riau 2. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan analisis yang komprehensif terhadap capaian kinerja, termasuk identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta rencana tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja di periode berikutnya; 3. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyertakan data pendukung dan bukti capaian secara sistematis (<i>evidence-based</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan analisis yang komprehensif terhadap capaian kinerja, termasuk identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta rencana tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja di periode berikutnya 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyertakan data pendukung dan bukti capaian secara sistematis

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE AKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP. Namun demikian implementasi SAKIP terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Terutama pada pengukuran kinerja yang belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Selanjutnya Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang akan diaplikasikan pada tahun 2025 masih berbentuk draft dan belum diaplikasikan pada tahun 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring kinerja atas rencana aksi secara berkala dan berjenjang dengan melibatkan seluruh unit kerja (Bagian/Subbagian) setiap triwulan dengan menggunakan data yang akurat 2. Melakukan pembahasan capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut secara sistematis pada perbaikan rencana aksi; 3. Tingkatkan keterisian dan kualitas data kinerja triwulanan di aplikasi monev, serta optimalkan pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan dan penyusunan laporan kinerja yang akurat dan akuntabel; 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan melakukan monitoring kinerja atas rencana aksi secara berkala dan berjenjang dengan melibatkan seluruh unit kerja (Bagian/Subbagian) setiap triwulan dengan menggunakan data yang akurat 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melakukan pembahasan capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut secara sistematis pada perbaikan rencana aksi 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan meningkatkan keterisian dan kualitas data kinerja triwulanan di aplikasi monev, serta optimalkan pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan dan penyusunan laporan kinerja yang akurat dan akuntabel; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE AKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			<p>melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang terstruktur dan berkelanjutan berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);</p> <p>5. Agar dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dapat menyampaikan bukti capaian (eviden-based) yang akurat dan akuntabel</p>	<p>dan membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang terstruktur dan berkelanjutan berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</p> <p>5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dapat menyampaikan bukti capaian (eviden-based) yang akurat dan akuntabel</p>

1.8. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP DPMPSTSP

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memberikan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capaian program melalui kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang penjelasan umum yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, aspek strategis serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau serta strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan di masa mendatang.

Bab 2**PERENCANAAN KINERJA****2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMPSTP**

Rencana Strategis (renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2025 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pembangunan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau tahun 2025 – 2026. Dalam Perencanaan Kinerja, DPMPSTP menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan yang terukur. Penetapan indikator dan target kinerja dilakukan secara realistis dan berorientasi pada hasil (*outcome*), guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan proses perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan serta peningkatan realisasi investasi di daerah. Perencanaan kinerja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala DPMPSTP dengan Kepala Daerah, serta dijabarkan ke dalam rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Melalui perencanaan kinerja yang terarah dan terukur, DPMPSTP diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Renstra merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Provinsi Riau. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran Renstra dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang terukur, relevan dengan yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun. Berikut ini disajikan tujuan, sasaran dan indikator beserta target.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
	Meningkatnya Investasi Daerah		Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	
1		Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	88,50 Triliun
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,50 Indeks
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00

Sumber : Renstra DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menetapkan 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.1.2. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2025-2026, melalui :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pealayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Investasi Daerah	1. Meningkatkan Realisasi Investasi PMA/PMDN	Peningkatan Daya Tarik Investasi	Memperbaiki Iklim dan Promosi Investasi
	2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan	Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan

Sumber : Renstra DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025-2026

1.1.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

Dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN
2. Indeks kepuasan Masyarakat
3. Nilai SAKIP

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Formulasi Penghitungan Dinas
Penanaman Modal dan Pealayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN
1	2		3
1.	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah	Jumlah Nilai investasi PMA/PMDN yang terealisasi
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times N$. Penimbang
3.	Nilai SAKIP	Point	4 komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja (bobot 30), pengukuran kinerja (bobot 30), pelaporan kinerja (bobot 15) dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal/monev (bobot 25)

Penjelasan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :**➤ Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN**

Nilai Realisasi investasi adalah jumlah uang yang telah ditanamkan suatu perusahaan/investor, untuk pembelian lahan, pembangunan proyek, pembelian mesin dan/atau modal kerja lainnya berdasarkan izin penanaman modal yang dimiliki. Nilai realisasi investasi dihitung setiap 3 bulan sekali atau per-triwulan. Nilai realisasi investasi ini dihitung dari jumlah nilai investasi yang telah dilaporkan secara periodik oleh setiap Penanam Modal/perusahaan yang melakukan usaha di suatu wilayah berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online. (Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi atau unit pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey setiap masyarakat pengguna jasa pelayanan perizinan dan

non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau yang mengurus izin pada tahun berkenaan. Dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

➤ **Nilai SAKIP**

Nilai SAKIP adalah Prediket penilaian kinerja yang diukur berdasarkan tingkat akuntabilitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran dan indikator yang terdiri dari 4 komponen penilaian. 4 komponen penilaiannya yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal/Monev (bobot 25).

Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi mampu merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja secara efektif serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penilaian Nilai SAKIP dilakukan secara periodik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) atau aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) sesuai kewenangannya. Nilai SAKIP diberikan dalam bentuk skor dan predikat tertentu, yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Nilai SAKIP digunakan sebagai alat evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi, efektivitas program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2.2 PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2025

Penetapan kinerja merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan Kepala Daerah dalam mewujudkan target kinerja tahunan yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025.

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PERUBAHAN
1	Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN	- Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	89 Triliun	88,5 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	- Indeks Kepuasan Masyarakat	99,53 Indeks	90,50 Indeks
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP	80,00 Poin	80,00 Poin

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN” target awal ditetapkan sebesar Rp. 89 Triliun, kemudian dilakukan penyesuaian menjadi Rp. 88,5 Triliun pada target perubahan. Penyesuaian ini disebabkan oleh dinamika kondisi ekonomi, tren realisasi semester berjalan, maupun penyesuaian asumsi makro dan potensi investasi daerah.

Meskipun terjadi penurunan target sebesar Rp. 0,5 Triliun, fokus tetap diarahkan pada penciptaan iklim investasi, fasilitasi perizinan, penyelesaian hambatan investasi, serta penguatan hilirisasi sektor unggulan agar realisasi tetap tumbuh dan melampaui target perubahan.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP” Target awal sebesar 99,53 Indeks mengalami penyesuaian signifikan menjadi 90,50 Indeks pada target perubahan. Penyesuaian ini disebabkan sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 500.16.7.2/DPMPPTSP/512/2025 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau tidak lagi melayani permohonan izin penelitian sehingga hal tersebut mempengaruhi perhitungan pencapaian IKM.

Dengan target perubahan tersebut, perangkat daerah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan secara terukur melalui perbaikan standar pelayanan, digitalisasi proses perizinan, serta peningkatan kompetensi aparatur.

Target awal dan target perubahan tetap sebesar 80,00. Hal ini menunjukkan konsistensi komitmen dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja tanpa adanya penyesuaian angka target.

Upaya yang dilakukan tetap diarahkan pada penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas evaluasi internal, serta penyempurnaan pelaporan kinerja agar nilai SAKIP dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan capaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja dan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, pada Tahun 2025 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui melalui 4 (empat) program utama yang merupakan program wajib yang diproses untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Kategori keberhasilan pencapaian kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal; dan
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.

Rincian capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori Penilaian
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	88,50 Triliun	69,47 Triliun	78,50	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,50 Indeks	90,37 Indeks	99,86	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00 Poin	79,90 Poin	99,88	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui hasil capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis I yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN dengan indikator kinerja nilai realisasi investasi PMA/PMDN, ditetapkan target sebesar Rp. 88,50 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 69,47 Triliun sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar 78.50 % masuk kedalam kategori **tinggi**.
- 2) Sasaran strategis II yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP dengan Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat, dimana target yang telah ditetapkan sebesar 90,50 indeks, dengan realisasi sebesar 90,37 indeks sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar 99,86 % masuk kedalam kategori **sangat tinggi**.
- 3) Sasaran III yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target 80,00 dengan realisasi sebesar 79,90 poin sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar 99,88 % masuk kedalam kategori **sangat tinggi**.

Penjelasan atas pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut.

3.1.1. Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

A. Sasaran I – Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN

Nilai Realisasi investasi adalah jumlah uang yang telah ditanamkan suatu perusahaan/investor, untuk pembelian lahan, pembangunan proyek, pembelian mesin dan/atau modal kerja lainnya berdasarkan izin penanaman modal yang dimiliki.

Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengacu pada periode pelaporan. (Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:

$\text{Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN} = \text{Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN yang terealisasi (Triliun Rupiah)}$
--


Perkembangan realisasi investasi PMDN/PMA per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	PMDN			PMA		
		INVESTASI	TKI	TKA	INVESTASI	TKI	TKA
		(Dlm Rp.)			(Dlm Rp.)		
1	Siak	4.941.402.994.176	2.174	-	3.238.623.635.760	226	10
2	Kampar	16.472.403.837.640	4.179	-	620.401.927.710	505	-
3	Pekanbaru	6.496.230.737.362	15.736	-	1.583.004.300.459	579	-
4	Pelalawan	3.905.958.515.845	3.117	-	4.346.515.249.209	1.642	34
5	Indragiri Hilir	3.975.173.211.197	8.178	-	631.624.226.890	804	-
6	Bengkalis	6.078.780.969.186	6.050	2	345.815.123.309	133	-
7	Dumai	3.760.769.817.037	1.860	-	3.405.739.803.484	1.183	8
8	Rokan Hilir	3.809.782.490.742	1.257	-	87.125.208.691	260	-
9	Rokan Hulu	1.055.476.059.039	2.134	-	70.965.457.014	115	-
10	Indragiri Hulu	1.806.968.446.924	1.982	-	34.017.767.609	316	-
11	Kuantan Singingi	2.188.240.636.433	707	-	370.538.215.268	521	-
12	Kep. Meranti	134.597.338.385	32	-	109.324.448.289	18	-
	JUMLAH	54.625.785.053.966	47.406	2	14.843.695.363.692	6.302	57

Sumber: BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia Tahun 2025

Realisasi Investasi terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bergabung dengan Penanaman Modal Dalam Negeri, sedangkan Penanaman modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Adapun komposisi Realisasi Penanaman Modal di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Berdasarkan Gambar 3.1 diatas, dapat diketahui bahwa Nilai Realisasi Investasi sebesar 78,63 % diperoleh dari PMDN dan 21,37 % lagi diperoleh dari PMA. Hal ini menunjukkan bahwa penyumbang realisasi investasi terbesar adalah dari PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing masih sebagai penunjang Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri.

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 pada sasaran I Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran I Provinsi Riau Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	88,50 Triliun	69,47 Triliun	78,50 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 pada sasaran I yaitu Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan penetapan target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya yang cenderung tinggi yaitu Rp. 88,29 triliun. Nilai capaian yang tinggi pada tahun 2024 didorong oleh puncak realisasi proyek-proyek besar (mega projects) di sektor industri kertas, bubur kertas, dan kehutanan. Setelah proyek-proyek tersebut memasuki fase operasional pada 2025, angka investasi yang tercatat sebagai "realisasi modal" secara alami melandai karena konstruksi fisik utama telah selesai. Kemudian pada tahun 2025 diwarnai dengan ketidakpastian pasar global, termasuk isu perang tarif (AS-Tiongkok) dan fluktuasi harga komoditas andalan Riau seperti sawit (CPO) dan minyak bumi. Hal ini menyebabkan investor cenderung "wait and see" sebelum melakukan ekspansi besar. Adanya fase transisi kepemimpinan daerah dan penyesuaian regulasi di tingkat pusat (seperti pembentukan instansi investasi baru seperti Danantara) sempat memberikan pengaruh pada durasi proses administrasi dan perizinan di lapangan pada awal hingga pertengahan tahun. Terjadinya penurunan belanja modal di beberapa sektor utama yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan, karena adanya pergeseran fokus ke arah hilirisasi yang membutuhkan waktu lebih lama dalam tahap perencanaan teknis dibandingkan investasi sektor hulu.


Disisi regulasi juga terjadi beberapa peraturan yang merubah kewenangan sehingga berbagai upaya-upaya kemudahan berusaha belum terealisasi, misalnya KKPR sebagai perizinan dasar yang sebelumnya Kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Kab/Kota. Terjadi perubahan besar terkait penyelenggaraan perizinan berusaha pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif 5 Oktober 2025 dimana seluruh tahapan perizinan dasar melalui proses kesesuaian pemanfaatan ruang dengan bidang usaha yang diajukan. Dari 12 Kab/kota tinggal 1 Kab yang belum memiliki RTRWK, yaitu Kab Rokan Hilir dan dari 11 Kab/kota baru 8 yang memiliki RDTR dan itupun belum seluruh kecamatan. Besar harapan dapat mendorong RTRWK berikut RDTR KabKota untuk ditetapkan agar

kemudahan berusaha dapat diselenggarakan hal ini menjadi landasan dasar terhadap target investasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.

Meskipun secara nominal menurun, kualitas investasi Riau 2025 tetap menunjukkan performa yang kuat yaitu Peningkatan kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal memiliki kepercayaan tinggi terhadap ketahanan ekonomi daerah. Investasi yang masuk di tahun 2025 lebih terfokus pada sektor bernilai tambah tinggi seperti industri kimia, farmasi, dan energi terbarukan (PLTS), bukan lagi sekadar ekstraksi sumber daya alam.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun Sebelumnya

Berdasarkan grafik dibawah ini dapat diketahui tren Realisasi Investasi PMA/PMDN bersifat fluktuatif, namun secara umum meningkat dari tahun 2021 hingga puncaknya di tahun 2024. Tahun terendah nilai realisasi investasi terjadi pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2025 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2024 tetapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.



Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi Investasi Per Tahun

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN
Tahun 2021 s/d 2025

TAHUN	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2021	49.000.000.000.000	53.050.421.820.000	108,27
2022	50.000.000.000.000	82.505.845.000.000	165,01
2023	90.000.000.000.000	78.468.880.440.000	87,19
2024	79.000.000.000.000	88.297.720.761.057	111,76
2025	88.500.000.000.000	69.469.480.417.658	78,50

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa Realisasi investasi PMDN/PMA selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika kinerja yang fluktuatif, namun secara umum tetap mencerminkan daya tarik investasi daerah yang kompetitif. Pada tahun 2021, realisasi investasi mencapai Rp. 53,05 triliun dari target Rp. 49,00 triliun, dengan tingkat capaian 108,27 %. Capaian ini menunjukkan pemulihan aktivitas investasi pasca tekanan ekonomi serta mulai efektifnya kebijakan kemudahan berusaha. Kinerja investasi meningkat signifikan pada tahun 2022, dengan realisasi sebesar Rp. 82,51 triliun dari target Rp. 50,00 triliun atau 165,01 %. Lonjakan ini dipengaruhi oleh masuknya investasi skala besar, penguatan kepercayaan investor, serta optimalisasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Pada tahun 2023, realisasi investasi tercatat Rp. 78,47 triliun, belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp. 90,00 triliun, dengan capaian 87,19%. Kondisi ini dipengaruhi oleh penyesuaian target yang lebih agresif serta tantangan eksternal, seperti perlambatan ekonomi global dan kehati-hatian investor. Selanjutnya pada tahun 2024, kinerja investasi kembali menunjukkan tren positif. Realisasi mencapai Rp. 88,30 triliun dari target Rp. 79,00 triliun, dengan capaian 111,76 %. Hal ini mencerminkan mulai pulihnya iklim investasi serta efektivitas fasilitasi dan promosi penanaman modal. Sementara itu, pada tahun 2025, realisasi investasi tercatat sebesar Rp. 69,47 triliun dari target Rp. 88,50 triliun, dengan capaian 78,50%. Capaian ini menunjukkan

masih adanya tantangan dalam mempertahankan momentum investasi, khususnya terkait ketidakpastian ekonomi global, kesiapan proyek investasi, serta proses hilirisasi yang masih berjalan. Secara keseluruhan, capaian investasi PMDN dan PMA selama periode 2021–2025 menggambarkan kinerja yang relatif baik namun fluktuatif, sehingga diperlukan penguatan strategi peningkatan kualitas investasi, percepatan realisasi proyek, serta pengembangan sektor unggulan berbasis hilirisasi dan kemitraan agar target investasi ke depan dapat tercapai secara berkelanjutan.

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi	Capaian Renstra 2025
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	60,00 Triliun	69,47 Triliun	115,78 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran I tahun 2025 yaitu Meningkatkan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun Renstra 2025, target realisasi investasi ditetapkan sebesar Rp. 60,00 triliun, sementara realisasi yang dicapai mencapai Rp. 69,47 triliun. Capaian tersebut setara dengan 115,78 % dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Target 2026)	Realisasi	Capaian Sampai akhir Renstra
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	65,00 Triliun	69,47 Triliun	106,88 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Target akhir Renstra (Tahun 2026) untuk realisasi investasi PMA/PMDN ditetapkan sebesar Rp. 65,00 Triliun, sedangkan realisasi yang telah dicapai adalah sebesar Rp. 69,47 Triliun, dengan tingkat capaian sebesar 106,88%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi telah melampaui target akhir Renstra, yang mengindikasikan kinerja sangat baik dalam mendorong pertumbuhan investasi di daerah. Keberhasilan ini mencerminkan iklim investasi yang sehat, fasilitasi perizinan melalui PTSP, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, serta penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

➤ Perbandingan dengan Target BKPM RI

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN selain memiliki target pada Renstra juga memiliki target dari BKPM RI. Jika dibandingkan dengan Target BKPM RI, capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN dari tahun ketahunnya mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi dari BKPM RI
Tahun 2021 s/d Tahun 2025

T A H U N	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2021	48.600.000.000.000	53.050.421.820.000	109,16
2022	64.460.000.000.000	82.505.845.000.000	127,99
2023	90.000.000.000.000	78.468.880.440.000	87,74
2024	106.000.000.000.000	88.297.720.761.057	83,30
2025	95.290.000.000.000	69.469.480.417.658	72,90

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Selama periode 2021–2025, kinerja realisasi investasi PMDN dan PMA menunjukkan dinamika yang fluktuatif, dengan capaian yang sangat baik pada awal periode, kemudian mengalami tren penurunan rasio pencapaian terhadap target pada tahun-tahun

berikutnya. Pada tahun 2021, realisasi investasi mencapai Rp. 53,05 triliun atau 109,16% dari target, menunjukkan kinerja yang sangat positif. Capaian ini mencerminkan kuatnya pemulihan ekonomi serta tingginya kepercayaan investor pascapandemi. Kinerja tersebut berlanjut pada tahun 2022, dimana realisasi investasi meningkat signifikan menjadi Rp. 82,50 triliun dengan rasio 127,99 %. Tahun ini menjadi puncak capaian investasi, didorong oleh ekspansi sektor-sektor unggulan, peningkatan aktivitas PMA, serta iklim investasi yang relatif kondusif. Namun, mulai tahun 2023, meskipun nilai realisasi masih tergolong tinggi sebesar Rp. 78,47 triliun, rasio pencapaian menurun menjadi 87,74 %. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan target investasi yang cukup agresif dibandingkan kemampuan realisasi.

Tren penurunan rasio berlanjut pada tahun 2024, dengan realisasi Rp. 88,30 triliun atau 83,30% dari target. Walaupun secara nominal realisasi meningkat dibanding tahun sebelumnya, kenaikan target yang signifikan menyebabkan rasio capaian kembali menurun.

Pada tahun 2025, realisasi investasi tercatat sebesar Rp. 69,47 triliun dengan rasio 72,90 %, menjadi capaian terendah dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan yang lebih kompleks, seperti ketidakpastian ekonomi global, kehati-hatian investor, serta masih perlunya penguatan daya dukung investasi di daerah.

➤ **Perbandingan dengan Provinsi Lain di Indonesia**

Realisasi Investasi terdiri dari :

1. Realisasi Investasi PMDN yang merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;

2. Realisasi Investasi PMA yang merupakan sebuah pembentukan modal bisnis bagi investor asing dan menggunakan sepenuhnya atau sebagian modal asing dengan investor domestik;

Tabel 3.9
Capaian Realisasi Investasi PMDN Se Indonesia

PMDN				
NO	LOKASI	INVESTASI		PROYEK
		(Rp Miliar)	(Rp)	
1	Jakarta	175.277,00	175.277.000.000	189.229
2	Jawa Barat	149.840,80	149.840.800.000	106.096
3	Jawa Timur	101.759,00	101.759.000.000	79.220
4	Banten	73.199,80	73.199.800.000	47.679
5	Kalimantan Timur	70.926,60	70.926.600.000	20.532
6	Riau	54.625,80	54.625.800.000	11.389
7	Nusa Tenggara Barat	49.252,60	49.252.600.000	6.144
8	Sumatera Selatan	47.193,70	47.193.700.000	12.414
9	Jawa Tengah	37.639,10	37.639.100.000	44.910
10	Sumatera Utara	28.959,70	28.959.700.000	21.666

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, Provinsi Riau berada di urutan keenam secara Nasional, dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 54,63 T. Provinsi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp. 75,28 T.

Tabel 3.10
Capaian Realisasi Investasi PMA Se Indonesia

PMA				
NO	LOKASI	INVESTASI		PROYEK
		(US\$ Juta)	(Rp)	
1	Jawa Barat	9.186,50	146.984.000.000.000	17.344
2	Sulawesi Tengah	7.449,30	119.188.800.000.000	721
3	Jakarta	5.978,20	95.651.200.000.000	55.477
4	Maluku Utara	5.180,20	82.883.200.000.000	362
5	Banten	3.560,10	56.961.600.000.000	13.636
6	Jawa Tengah	3.178,80	50.860.800.000.000	5.847
7	Kepulauan Riau	2.714,70	43.435.200.000.000	3.424
8	Jawa Timur	2.709,70	43.355.200.000.000	6.677
9	Kalimantan Barat	2.123,40	33.974.400.000.000	637
10	Sumatera Utara	1.848,40	29.574.400.000.000	1.786
11	Papua Tengah	1.754,30	28.068.800.000.000	75
12	Bali	1.600,30	25.604.800.000.000	37.355
13	Sulawesi Tenggara	1.391,80	22.268.800.000.000	337
14	Kalimantan Timur	1.053,80	16.860.800.000.000	1.231
15	Kalimantan Utara	991,90	15.870.400.000.000	146
16	Sumatera Selatan	967,10	15.473.600.000.000	611
17	Riau	927,70	14.843.695.363.692	2.733

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Sedangkan berdasarkan Realisasi Investasi PMA, Provinsi Riau berada di urutan ketujuh belas secara Nasional, dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 14,84 Triliun. Provinsi tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp. 146,98 Triliun.

Tabel 3.11
Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN Se Indonesia

PMDN + PMA			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp)	PROYEK
1	Jawa Barat	296.825.100.000.000	106.412
2	Daerah Khusus Ibukota	270.927.800.000.000	226.584
3	Jawa Timur	145.114.200.000.000	92.856
4	Banten	130.161.600.000.000	47.807
5	Sulawesi Tengah	127.180.600.000.000	8.024
6	Maluku Utara	90.698.300.000.000	59.264
7	Jawa Tengah	88.500.300.000.000	44.982
8	Kalimantan Timur	87.787.500.000.000	20.864
9	Riau	69.469.480.417.658	28.733
10	Kepulauan Riau	64.675.500.000.000	19.292

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Setelah digabungkan antara Realisasi Investasi PMA dan PMDN, Provinsi Riau berada pada peringkat kesembilan, dengan realisasi Rp. 69,47 Triliun Rupiah. Sedangkan provinsi tertinggi investasi adalah Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp. 296,83 Triliun Rupiah.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target BKPM	Target Renstra 2025	Realisasi	Capaian BKPM	Capaian Renstra 2024
Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	95,29 T	60,00 T	69,47 T	72.90 %	115,78 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Dilihat pada tabel 3.12 dapat diketahui bahwa sasaran I “Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN” diukur melalui indikator kinerja Realisasi Investasi PMA/PMDN. Pada Tahun 2025, Target BKPM ditetapkan sebesar Rp. 95,29 triliun, sedangkan Target

Renstra 2025 sebesar Rp. 60,00 triliun. Realisasi investasi yang berhasil dicapai tercatat sebesar Rp. 69,47 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi telah mencapai 72,90 % terhadap Target BKPM, sehingga target tahunan BKPM belum sepenuhnya terpenuhi. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Target Renstra, realisasi tersebut mencapai 115,78 %, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra.

Dengan demikian, kinerja pada sasaran strategis ini dapat dinilai sangat baik terhadap target Renstra, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan investasi PMA/PMDN, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengejar pencapaian target BKPM secara optimal.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mencapai kinerja pada sasaran I, yaitu:

➤ Membentuk Riau bisnis forum

Pembentukan “Riau bisnis forum” dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan hilirisasi. Forum tersebut terdiri dari berbagai *stakeholder* antara lain Pemerintah Provinsi Riau, Bank Indonesia, Kepolisian, Kemenkumham, Imigrasi dan lain-lain.



Gambar 3.3
Pertemuan Riau Bisnis Forum

➤ Membuat Riau Investment Forum dan Investment Award

Riau Investment Forum merupakan wadah pertemuan antara Pemerintah dan Dunia Usaha sekaligus sebagai wadah komunikasi antara dunia usaha, Pemerintah dan Stakeholder lainnya dalam memajukan Provinsi Riau, melalui suatu Forum Bisnis yang langsung di Pimpin oleh Gubernur Riau.

Investment Award adalah pemberian apresiasi kepada Perusahaan PMA/PMDN dan Kab/Kota yang berpartisipasi aktif terhadap Kinerja Penanaman Modal Provinsi Riau dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal, Kemitraan UMKM, Peningkatan Realisasi dan Tenaga Kerja.



Gambar 3.4
Acara Riau Investment Forum

➤ Membuat kesepakatan target realisasi investasi dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

Pembuatan kesepakatan target realisasi investasi dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dilakukan sebagai upaya pencapaian target ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kepada Provinsi Riau. Kesepakatan target disusun melalui forum koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan kapasitas daerah. Target yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dan berbasis potensi lokal, sehingga dapat mendorong pemerataan

investasi antar wilayah. Melalui kesepakatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan realisasi investasi PMDN dan PMA, memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan program fasilitasi, promosi, dan pengendalian penanaman modal di Provinsi Riau secara berkelanjutan.

- Menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang didalamnya mencakup Pemberian Insentif terhadap Pelaku usaha

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dilakukan sebagai landasan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan di daerah. Peraturan Daerah ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta perlindungan bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur kebijakan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu, seperti investasi pada sektor prioritas, hilirisasi komoditas unggulan, penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan produk dalam negeri, serta investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Insentif dapat berupa keringanan atau pengurangan pajak dan retribusi daerah, kemudahan perizinan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses yang partisipatif dan terkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan selaras dengan rencana pembangunan daerah dan kebutuhan dunia usaha. Diharapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini mampu meningkatkan daya tarik investasi, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi Provinsi Riau.

➤ Fasilitasi Kendala/Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal

Fasilitasi kendala dan permasalahan pelaksanaan penanaman modal dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kelancaran realisasi investasi serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di daerah. Kegiatan ini difokuskan pada identifikasi dini berbagai hambatan yang dihadapi investor, baik yang bersifat administratif, teknis, regulatif, maupun non teknis selama tahapan perizinan hingga operasional usaha. Fasilitasi dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait guna mencari solusi yang cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk fasilitasi antara lain pendampingan penyelesaian perizinan berusaha, klarifikasi dan harmonisasi regulasi, percepatan rekomendasi teknis, mediasi permasalahan lahan dan infrastruktur pendukung, serta asistensi pemenuhan komitmen pelaku usaha. Melalui fasilitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan berbagai kendala pelaksanaan penanaman modal dapat diminimalkan, kepastian berusaha dapat ditingkatkan, serta realisasi investasi PMDN dan PMA di daerah dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

➤ Pembinaan dan Bimbingan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kapasitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan investasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa penanaman modal yang telah memperoleh perizinan dapat direalisasikan dan dioperasikan secara optimal, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pembinaan dan bimbingan dilaksanakan melalui *daring (zoom)* dengan melakukan pendampingan teknis perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), asistensi penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta pemberian konsultasi terkait pemenuhan komitmen usaha. Melalui pembinaan

dan bimbingan yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan pelaku usaha mampu melaksanakan penanaman modal secara tertib, patuh, dan produktif, sehingga mendorong peningkatan realisasi investasi, keberlanjutan usaha, serta kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

- Menfasilitasi dalam kemudahan dan percepatan perizinan berusaha usaha mikro kecil

Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau sebagai Pembina UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memfasilitasi dalam penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikasi halal (oleh halal centre cendikia muslim), SNI (oleh BSN), Hak cipta/HAKI (oleh Kemenkumham).

Fasilitasi dilakukan melalui roadshow ke-5 (kelima) Mall yang ada di Provinsi Riau, yaitu Mall SKA, Mall living world, Mall ciputra, sukaramai trade centre dan Mall Pelayanan Publik Kota Dumai.

ROADSHOW
Gebyar Kemudahan Perizinan Berusaha Tahun 2025
Sempena Hari Jadi Provinsi Riau ke 68

CATAT JADWALNYA!

4 AGUSTUS	MAL SKA PEKANBARU Jl. Soekarno - Jalan No.116, Durih, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau	5 AGUSTUS	LIVING WORLD PEKANBARU Jl. Sukarno-Rialia, "Pengarang Barat", Kec. Marjan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
6 AGUSTUS	MAL CIPUTRA SERAYA PEKANBARU Jl. Riau No. 01, Kg. Bari, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau	7 AGUSTUS	SUKARAMAI TRADE CENTER Jl. Jend. Sudirman No. 1, Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau
14 AGUSTUS			
MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DUMAI Jl. HR. Soebandono, Titi, Binjai, Kec. Dumai Titi, Kota Dumai, Riau			

PUKUL 10.00 - 13.00 WIB

FASILITASI PENDAMPINGAN :

- ✓ Nomor Induk Berusaha (NIB)
- ✓ Sertifikasi Halal Self Declaire
- ✓ Izin CPPOS
- ✓ Pendampingan SNI
- ✓ Izin HAKI Merek
- ✓ Izin Hak Cipta

DATANG DAN PERSIAPKAN :

- 📄 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 📱 Nomor Whats App dan email aktif
- 📄 NPWP (Jika ada)
- 📷 Foto Kegiatan Usaha

Program Fasilitasi Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Riau

Kolaborasi Bersama

BERKAS BERTANDA
Berkeadilan
Indonesia Maju

BERKAS BERTANDA
Berkeadilan
Indonesia Maju

KEMENTERIAN RIAU, BSN RIAU, HALAL CENTER/SEKAM RIAU, PEMERINTAH KOTA DUMAI

Gambar 3.5
Jadwal Roadshow Kemudahan Perizinan Berusaha

- Memfasilitasi perusahaan PMA/PMDN untuk bermitra dengan UMKM yang berada disekitar lokasi perusahaan

Upaya strategis dalam mendorong sinergi antara investasi berskala besar dengan perekonomian lokal. Fasilitas ini dilakukan melalui penghubungan (*business matching*) antara perusahaan PMA/PMDN dengan UMKM setempat, penguatan pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan, serta pendampingan dalam pemenuhan standar kualitas, kapasitas produksi, dan keberlanjutan usaha UMKM.



Gambar 3.6
MOU Perusahaan Besar dan UMKM

- DPMPTSP berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Universitas Riau dan OPD terkait melakukan Kontes “*Riau Downstream Industry Investment Proposal Project Challenge*”

Pada Tahun 2024-2025 DPMPTSP Provinsi Riau menggagas “*Riau Downstream Industry Proposal Project Challenge*” yaitu meminta perusahaan membuat proposal proyek khusus pengembangan industri hilir guna menstimulasi tumbuh kembangnya Industri Hilir di Provinsi Riau. Proposal tersebut akan dinilai dan bagi pemenang akan diberikan insentif khusus sesuai kewenangan daerah, ini merupakan inovasi pertama kali di Indonesia.



Gambar 3.7
Riau Downstream Industry Investment Proposal Project Challenge

- Menyiapkan bahan promosi dan mengupdate data-data Potensi/Komoditas

Kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam mendukung peningkatan minat dan realisasi investasi melalui penyediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh calon investor. Penyiapan bahan promosi dilakukan dengan pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran data potensi sektor unggulan dan komoditas strategis, meliputi sektor perkebunan, pertanian, perikanan, industri pengolahan, energi, pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Pembaruan data mencakup luas areal, kapasitas produksi, rantai pasok, peluang hilirisasi, kesiapan lahan, serta dukungan regulasi dan kebijakan daerah.

Kegiatan ini juga melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan validitas data serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan tersedianya data potensi yang valid dan bahan promosi yang menarik, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, mempercepat proses penjajakan investasi (*investment inquiry*), serta mendorong peningkatan realisasi penanaman modal di daerah.

- Melakukan Promosi investasi dalam berbagai bentuk/event

Adapun event promosi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagai berikut:

 1. Temu Bisnis dengan Yunan Contraction Ltd
 2. Temu Bisnis dengan Swiss State Secretariat for Economic
 3. Mengikuti audiensi untuk menyampaikan potensi yang tersedia di Provinsi Riau dengan Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kemenko perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang
- Melakukan Pendataan komoditas hilirisasi yang telah diproduksi oleh perusahaan PMA/PMDN Provinsi Riau

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan memetakan jenis produk hilir yang telah dihasilkan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Riau. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan struktur industri daerah, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, serta optimalisasi kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

VI. Analisis Penyebab Kegagalan

Permasalahan/Penyebab Kegagalan yang terjadi dalam mencapai sasaran strategis I adalah:

1. Terdapat perbedaan target Realisasi Investasi (target yang ditetapkan kabupaten dan kota rendah);
2. Sering berubahnya regulasi;
3. keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur dalam melakukan pengawalan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
4. Media sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan berbasis digital belum sepenuhnya optimal, sehingga efektivitas

- penyampaian informasi dan pemahaman pelaku usaha masih terbatas;
5. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha akan kewajiban pemenuhan perizinan dan sertifikasi;
 6. Belum adanya penetapan potensi unggulan pada setiap daerah/kab/kota;
 7. Pelaku usaha enggan melakukan pengembangan industri hilir;
 8. Belum semua perusahaan memberikan data produk komoditi unggulan mereka;
 9. Rendahnya kesadaran legalitas usaha dan keterbatasan akses informasi;
 10. Keterbatasan kualitas dan daya saing UMKM;
 11. Sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kewajiban dan prosedur pelaksanaan penanaman modal, termasuk pelaporan LKPM;
 12. Data yang disampaikan perusahaan kualitas dan validitasnya tidak sesuai dengan yang kita miliki;
 13. Kualitas dan kesiapan materi promosi;

VII. Solusi yang akan dan telah dilakukan

Solusi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam mencapai sasaran strategis I:

1. Melakukan pendataan potensi realisasi investasi yang ada pada Kabupaten/Kota agar dapat direalisasikan;
2. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah;
3. Optimalisasi pembagian tugas dan spesialisasi fungsi dan Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital dan mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait fasilitasi permasalahan dari BKPM;
4. Melakukan pembinaan dan bimbingan secara tatap muka/luring dan pada kasus tertentu perusahaan diminta datang ke DPMPSTSP untuk menerima bimbingan langsung;
5. Mengoptimalkan website, media sosial, dan kanal komunikasi resmi pemerintah daerah sebagai sarana edukasi dan konsultasi;

6. Membuat FGD dalam menetapkan potensi unggulan setiap Kab/Kota;
7. Pemberian Insentif bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi dan Membuat Roadmap hilirisasi produk komoditi unggulan;
8. melakukan kontak persuasif kepada perusahaan-perusahaan yang belum memberikan datanya;
9. Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha akan pentingnya legalitas;
10. Fasilitasi Penerbitan Sertifikat SNI, halal dan BPOM;
11. Melakukan pembinaan dan Bimbingan teknis pelaporan LKPM dan pemnyediaan layanan konsultasi LKPM melalui klinik LKPM;
12. Melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data yang tersedia kepada perusahaan;
13. Penyusunan Profil Investasi yang Mutakhir dan Siap Tawarkan.

VIII. Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Berdasarkan Tabel 3.13 dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN didukung oleh 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO dengan target 4 dokumen tingkat capaian kinerja adalah 100 %.
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, berdasarkan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan dengan target 60 T tingkat capaian kinerja adalah 115,78 % (69,47 T).

Tabel 3.13
Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	88,50 T	69,47 T	78,50 %	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	4	Dokumen	570.314.000	4	413.345.942	100,00	72,48
						Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal			289.189.000		286.392.101		99,03
						Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	216.808.000	1	214.011.101	100,00	98,71
						Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen	72.381.000	1	72.381.000	100,00	100,00
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau			281.125.000		126.953.841		45,16
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	Dokumen	31.125.000	1	27.081.250	100,00	87,01
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1	Dokumen	250.000.000	1	99.872.591	100,00	39,95

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	60 Triliun	124.392.332	69,47	122.033.750	115,78	98,10
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha		124.392.332		122.033.750		98,10
						Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	124.392.332	25	122.033.750	100,00	98,10

IX. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Sasaran I dalam Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyelesaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	5-8
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/ PMDN	88,50 T	69,47 T	78,50	694.706.332	535.379.692	77,07	1,43

Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Pada Tabel 3.14 dapat diketahui untuk indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN mempunyai nilai efisiensi 1,43.

B. Sasaran II – Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan PTSP

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Sasaran dalam pengukuran IKM adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sasaran ini dimaksudkan untuk Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan dan nonperizinan, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan, serta mengembangkan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} \times N. \text{ Penimbang}}{\text{Total unsur yg terisi}}$$

Pencapaian sasaran strategis berupa meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan telah terukur melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 90,37 Indeks dengan kategori mutu pelayanan “A (Sangat Baik)” dengan rata-rata nilai masing-masing unsur pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Nilai IKM Per-Unsur Periode s/d Desember 2025
(Sesuai Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2014)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI
U 1	Kejelasan kesesuaian Persyaratan	3.68
U 2	Prosedur pelayanan	3.61
U 3	Kapasitas jadwal pelayanan	3.61
U 4	Kapasitas Biaya/tarif yang dbayarkan	3.63
U 5	Kepuasan pelayanan perizinan	3.61
U 6	Kemampuan petugas pelayanan	3.65
U 7	Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan petugas	3.61
U 8	Pelaksanaan maklumat pelayanan	3.66
U 9	Proses Penanganan pengaduan	3.82

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 pada sasaran II Meningkatnya Kualitas Peyelenggaraan PTSP dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran II Provinsi Riau
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,50 Indeks	90,37 Indeks	99,86 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Upaya peningkatan kualitas pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2025, target IKM ditetapkan sebesar 90,50 indeks, sementara realisasi yang dicapai adalah 90,37 indeks.

Dengan capaian kinerja sebesar 99,86%, maka tingkat pencapaian terhadap target termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PTSP telah berjalan sangat baik dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta pelaku usaha.

Meskipun realisasi sedikit di bawah target, selisih yang sangat kecil tersebut tidak mempengaruhi kategori penilaian, dan secara substansi mencerminkan konsistensi dalam menjaga standar pelayanan yang prima, profesional, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan investor.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun Sebelumnya



Gambar 3.8
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari Gambar 3.8 dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2021 sampai tahun 2025 sangat tinggi dan selalu meningkat, namun terjadi penurunan yang sangat signifikan dengan nilai IKM sebesar 90,37 Indeks.

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2021 s/d 2025

T A H U N	Indeks Kepuasan Masyarakat		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	RATIO (%)
2021	99,45	99,32	99,86
2022	99,48	99,48	100,00
2023	99,50	99,51	100,01
2024	99,52	99,53	100,01
2025	90,50	90,37	99,85

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Secara umum, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2021–2024, target IKM berada pada rentang indeks yang sangat tinggi (99,45–99,52), dengan realisasi yang selalu mendekati bahkan melampaui target.

Pada Tahun 2025, terjadi penyesuaian skala indeks dengan target sebesar 90,50 dan realisasi 90,37, sehingga capaian kinerja sebesar 99,85%. Penyesuaian skala indeks sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 500.16.7.2/DPMPSTP/512/2025 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau tidak lagi melayani permohonan izin penelitian sehingga hal tersebut mempengaruhi perhitungan pencapaian IKM.

Meskipun terjadi penurunan nilai indeks target dibanding tahun sebelumnya, namun dari sisi persentase capaian terhadap target tetap berada pada kategori Sangat Tinggi.

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi	Capaian Renstra 2025
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,55	90,37	90,82 %

Sumber: DPMPSTP Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan dokumen Renstra 2025, target IKM ditetapkan sebesar 99,55 indeks. Pada tahun 2025, realisasi IKM tercatat sebesar 90,37 indeks, sehingga tingkat capaian terhadap target Renstra adalah 90,78%. Secara persentase, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja telah mencapai lebih dari 90% dari target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat selisih yang cukup signifikan antara target Renstra dan realisasi, hal ini terjadi karena adanya perubahan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau yang tidak lagi melayani permohonan izin penelitian.

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Target 2026)	Realisasi	Capaian Sampai akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,58	90,37	90,79 %

Sumber: DPMPSTP Provinsi Riau Tahun 2025

Target akhir Renstra (Tahun 2026) untuk Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan sebesar 99,58, sedangkan realisasi yang telah dicapai sampai saat ini adalah 90,37, dengan tingkat capaian sebesar 90,79 % terhadap target akhir Renstra.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak dapat dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat secara Nasional dikarenakan target nasional untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak ada.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Triliun/ Rp)	Realisasi (Triliun/ Rp)	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,50 %	90,37 %	99,85 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Pada tahun 2025, target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebesar 90,50%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 90,37%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 99,85% dari target yang telah ditetapkan. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PTSP telah berjalan sangat baik dan mendekati target yang direncanakan. Selisih yang relatif kecil (0,13%) mengindikasikan bahwa sebagian besar aspek pelayanan telah memenuhi ekspektasi masyarakat, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa unsur pelayanan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu:

➤ Membentuk Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4)

Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4) ini diresmikan oleh Gubernur Riau dan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4) dibentuk untuk memberikan pelayanan publik di Provinsi Riau. Dengan adanya P4 dapat meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Provinsi Riau.

Adapun jenis layanan Publik yang diselenggarakan melalui Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau (P4) adalah sebagai berikut:

1. Layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan
2. Layanan Online Single Submission (OSS) Mandiri dan Perbantuan;
3. Layanan Pengaduan
4. Layanan Klinik LKPM
5. Layanan Fasilitasi Permasalahan Bagi Pelaku Usaha
6. Fasilitasi Layanan yang diampu oleh Kementerian/Lembaga, yakni:
 - BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
 - BSN (Badan Standarisasi Nasional)
 - BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau



Gambar 3.9
Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Online



Gambar 3.10
Mekanisme Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Offline

- Memberikan kenyamanan pada tempat pelayanan dengan menyediakan sarana prasarana pelayanan yang ramah kaum dishabilitas, ibu menyusui dan anak.



Gambar 3.11
Ruang Bermain Anak dan Ruang Menyusui



Gambar 3.12
Ruang Menyusui



Gambar 3.13
Toilet Penyandang Disabilitas



Gambar 3.14
Help desk khusus Penyandang Disabilitas



Gambar 3.15
Parkir Khusus Penyandang Dishabilitas

➤ Meningkatkan prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan yang mudah dan sederhana dengan melakukan inovasi-inovasi dengan aplikasi sebagai berikut:

1. **Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)** adalah Aplikasi Pengolahan Data Perizinan secara Komputerisasi menggunakan aplikasi Web Base dimulai dari penerimaan berkas permohonan, proses survey, sampai dengan penerbitan izin/rekomendasi, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan transparan.
2. **Perizinan Online** adalah aplikasi pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses oleh pemohon melalui media internet dengan alamat web/url <http://perizinan.dpmpptsp.riau.go.id> agar pemohon tidak perlu datang ke kantor dpmpptsp untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan.
3. **Mobile Perizinan** adalah aplikasi pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi berbasis android yang dapat di download pada playstore dengan nama aplikasi "perizinan mobile dpmpptsp riau" agar pemohon tidak perlu datang ke kantor dpmpptsp untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan.
4. **Sistem Informasi Manajemen Data Perizinan (SIMANTAP)** adalah aplikasi untuk menyampaikan seluruh data perizinan dan non perizinan di seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau guna meringkas atau mengurangi durasi waktu untuk proses perizinan dan nonperizinan serta memudahkan dalam pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri.
5. **Sistem Antrian Digital** adalah aplikasi untuk mempermudah pemohon dalam mengantri pengurusan perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih tertib dan lebih adil.
6. **Aplikasi Elektronik Vote** adalah aplikasi penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Ditampilkan melalui tablet sehingga pemohon dapat menyentuh layar tablet untuk memberikan penilaian "puas", "cukup", "tidak puas" untuk pilihan "tidak puas"

menampilkan pilihan “biaya”, “waktu”, “petugas”, “mekanisme”, “sarana” dan menampilkan grafik penilaian perloket secara real time pada layar TV.

7. **Kiosk/Touchscreen PNP** adalah aplikasi yang menyajikan data dan informasi jenis, persyaratan dan waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan panel layar sentuh (touchscreen).
 8. **SMS Gateway** merupakan layanan yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait status perizinan dan nonperizinan.
 9. **Aplikasi Whistle Blowing System (WBS)** adalah Aplikasi WBS yang disediakan oleh DPMPTSP Provinsi Riau bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan dengan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan DPMPTSP Provinsi Riau.
 10. **Okemas Online** adalah suatu jembatan untuk menuju halaman Index Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di DPMPTSP Provinsi Riau.
- Meningkatkan kualitas petugas pelayanan (keramahan, kesopanan, kemampuan, tanggung jawab)

Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam Meningkatkan kualitas petugas pelayanan adalah dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu dalam penyeleksian petugas.



Gambar 3.16
Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau



Gambar 3.17
Pegawai Front Office DPMPTSP Provinsi Riau

➤ Kecepatan dalam menerima pelayanan

Aplikasi-aplikasi yang dijelaskan pada point sebelumnya merupakan salah satu upaya untuk kecepatan dalam menerima pelayanan.

➤ Memberikan kenyamanan pada tempat pelayanan

Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam memberikan kenyamanan adalah memindahkan tempat pelayanan di Lantai Dasar (Loby) sehingga memudahkan akses pelayanan. Selain itu terdapat ruang tunggu ber AC, luas dan nyaman. Tersedianya makanan dan minuman di Ruang Tunggu. Terdapat fasilitas mesin fotocopy, computer dan wifi. terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.18
Perpustakaan pada P4



Gambar 3.19
Ruang Konsultasi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau



Gambar 3.20
Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau



Gambar 3.21

Fasilitas pada Ruang Tunggu Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau

VI. Analisis Penyebab Kegagalan

Permasalahan yang terjadi dalam mencapai sasaran strategis II adalah:

1. Sering berubahnya regulasi seperti terbitnya PP No. 28 Tahun 2025;
2. Masih terjadi aplikasi eror dikarenakan peralihan server dan masalah jaringan serta serangan hacker;
3. forum koordinasi belum berjalan rutin dan bersifat formalitas;
4. Informasi kebijakan dan perubahan regulasi belum tersampaikan secara merata;
5. Proses perbaikan sering memerlukan waktu lama;
6. Tim Teknis dan perwakilan Instansi Vertikal seperti BPJPH, BPOM, KEMENKUMHAM tidak standby di Ruang P4.

VII. Solusi yang telah dan akan dilakukan

Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah:

1. Melaksanakan harmonisasi dan mensinkronkan standarisasi prosedur sesuai peraturan yang berlaku;
2. Melakukan update dan penyesuaian aplikasi pendukung serta peningkatan pengaman dari serangan hacker;
3. Membentuk leading sektor yang kuat dalam mengoordinasikan lintas OPD;

4. Mengoptimalkan website, media sosial, dan kanal komunikasi resmi pemerintah daerah sebagai sarana edukasi dan konsultasi;
5. Pemeliharaan fasilitas dilakukan secara rutin dan terencana;
6. Menjadikan P4 bertindak sebagai Penyedia Informasi awal, fasilitator, bagi pelaku usaha dalam melayani konsultasi tentang BPJPH, BPOM dan KEMENKUMHAM kemudian mengintegrasikan sistem layanan mereka dengan OSS.

VIII. Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Sedangkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP, dilihat pada tabel 3.21 didukung oleh program berikut:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Peningkatan Pertumbuhan IKM, dengan target 0.03 indeks capaian kinerja diatas 100,00 % yaitu meningkat sebesar 0.23 indeks menjadi 90.37 indeks.

Tabel 3.21
Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,50 Indeks	90,37 Indeks	99,86	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Pertumbuhan IKM	0,02	Indeks	591.474.000	0.23	590.863.475	100,00	99,90
						Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha			591.474.000		590.863.475		99,90
						Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300	Kegiatan Usaha	591.474.000	368	590.863.475	100,00	99,90

IX. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.22
Analisis Efisiensi Sasaran II dalam Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=5-8
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,50 Indeks	90,37 Indeks	99,86	591.474.000	590.863.475	99,90	-0,04

Berdasarkan perhitungan efisiensi ($9 = \% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Penyerapan Anggaran}$), diperoleh nilai -0,04. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja. Meskipun demikian, selisih tersebut sangat kecil, sehingga secara umum dapat dikategorikan efektif dan relatif efisien, karena target kinerja hampir tercapai sepenuhnya dengan penyerapan anggaran yang juga sangat optimal.

C. Sasaran III – Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Adapun formulasi penilaian SAKIP dengan 4 (empat) komponen penilaian sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja (bobot 30);
- b. Pengukuran kinerja (bobot 30);
- c. Pelaporan kinerja (bobot 15); dan
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal/monev (bobot 25).

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 pada sasaran III Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Sasaran III Provinsi Riau
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00	79,90	99,88 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.23 dapat target Nilai SAKIP ditetapkan sebesar 80,00, dengan realisasi sebesar 79,90, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,88%. Berdasarkan hasil tersebut, kategori penilaian berada pada tingkat Sangat Tinggi.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Per Tahun 2021 s/d 2024

Sasaran Strategis	IKU	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,05	78,90	79,45	79,90

Sumber: DPMPPTSP Provinsi Riau Tahun 2025

Dari tabel 3.24 dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Riau nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPPTSP Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, nilai SAKIP 74,05 terus meningkat sampai tahun 2024 mencapai nilai 79,90 poin.

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Pada sasaran III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, untuk perbandingan capaian kinerja dengan Target pada Rencana Strategis (Renstra) tidak dapat dilakukan dikarenakan Sasaran III ini belum tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Sasaran ini mulai ada pada tahun 2023 dan tahun berikutnya yang merupakan hasil rekomendasi dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI berdasarkan hasil Evaluasi yang telah dilakukan.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak dapat dibandingkan secara nasional dikarenakan target nasional untuk Nilai Sakip tidak ada.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00	79,90	99,88 %

Sumber: LHE SAKIP DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2024

Target Nilai SAKIP ditetapkan sebesar 80,00, dengan realisasi sebesar 79,90, sehingga capaian kinerja mencapai 99,88%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah terlaksana dengan sangat baik dan hampir sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Selisih sebesar 0,10 poin dari target mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan yang bersifat teknis dan administratif, namun secara keseluruhan sistem akuntabilitas telah berjalan efektif.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu:

- Membentuk Satuan Tugas Evaluasi Kinerja Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
- Melakukan Evaluasi Berjenjang dan berkala terhadap Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
- Mengikuti Asistensi SAKIP dengan Kementerian PAN dan RB yang difasilitasi oleh Biro Organisasi setda Provinsi Riau;
- Adanya Komitmen yang kuat dari level Kepala Dinas, eselon III, Eselon IV sampai level Staf untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkungan kerjanya sehingga dapat mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

VI. Analisis Penyebab Kegagalan

Permasalahan yang terjadi dalam mencapai sasaran III adalah:

1. Tidak selarasnya dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja;
2. Kurangnya komitmen dari berbagai perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan implementasi SAKIP;
3. Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten dikarenakan minimnya pelatihan teknis penyusunan indikator dan pelaporan kinerja;
4. Belum optimalnya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi untuk mendukung SAKIP;
5. Budaya Kerja yang Belum Berorientasi Kinerja.

VII. Solusi yang telah dan akan dilakukan

1. Melakukan penyelarasan dengan membuat *cascading* dari visi-misi kepala daerah, tujuan, sasaran, indikator, program/kegiatan sampai Perjanjian Kinerja;
2. Membuat komitmen pimpinan dengan memasukan capaian kinerja SAKIP sebagai bahan evaluasi;
3. Mengikuti pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis tentang pelaksanaan SAKIP;
4. Mengoptimalkan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi untuk mendukung SAKIP;
5. Transformasi budaya kerja menuju organisasi berbasis kinerja.

VIII. Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Sedangkan untuk mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dilihat pada tabel 3.26 didukung oleh program berikut:

1. Program Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, dengan target 100 % dengan capaian kinerja 100,00 %.

Tabel 3.26
Capaian Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025 (%)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80 poin	79,90 poin	99,88 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang penanaman modal	100 persen	29.399.429	100,00	29.399.429	100,00	100,00
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	10.940.000	100,00	10.940.000	100,00	100,00
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8-540.000	2	8-540.000	100,00	100,00
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	2.400.000	1	2.400.000	100,00	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2025 (%)		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah	100	persen	18.459.429	100	18.459.429	100,00	100,00
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	dokumen	9.262.686	2	9.262.686	100,00	100,00
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	9.196.743	1	9.196.743	100,00	100,00

IX. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.27
Analisis Efisiensi Sasaran III dalam Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=5-8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80 poin	79,90 poin	99,88	29.399.429	29.399.429	100,00	-0,12

Berdasarkan perhitungan efisiensi ($9 = \% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Penyerapan Anggaran}$), diperoleh nilai -0,12. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja. Meskipun demikian, selisih tersebut sangat kecil, sehingga secara umum dapat dikategorikan efektif dan relatif efisien, karena target kinerja hampir tercapai sepenuhnya dengan penyerapan anggaran yang juga sangat optimal. Apalagi capaian kinerja pada sasaran III ini masih menggunakan capaian tahun 2024, jadi masih memungkinkan adanya peningkatan capaian apabila nilai SAKIP tahun 2025 sudah tersedia.

3.2 Realisasi Anggaran DPMPSTSP Tahun 2025

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan OPD yang melaksanakan Urusan Wajib bidang Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau termasuk OPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi.

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2025 seluruhnya berjumlah **Rp 25.877.192.172,00** (Dua puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh

Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dengan realisasi anggaran Rp. **24.636.261.930,00**. (Dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
II.	BELANJA DAERAH	25.877.192.172	24.636.261.930	95,20 %
1.	Belanja Tidak Langsung	21.918.135.960	20.873.780.515	95,24 %
2.	Belanja Langsung			
	a. Belanja Barang dan Jasa	3.732.635.274	3.536.163.880	94,74 %
	b. Belanja Modal	226.420.938	226.317.535	99,95 %

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2025

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025

NO.	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA 2025		CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN 2025			
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
1	2	3	4	5	6		7	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang penanaman modal	100 persen	2.672.875.880	100 persen	100	2.636.238.248	98,63
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	4 Dokumen	570.314.000	4 Dokumen	100	413.345.942	72,48
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan IKM	0,03 indeks	591.474.000	0,23 indeks	100	590.863.475	99,90
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	60 T	124.392.332	69,47 T	100	122.033.750	98,10

Dari tabel 3.29 dapat diketahui Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi jumlah Pagu Rp.2.672.875.880,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.636.238.248,- sebesar (98,63 %).
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 570.314.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 413.345.942,- sebesar (72,48 %).
3. Program Pelayanan Penanaman Modal jumlah pagu Rp. 591.474.000,- dengan realisasi keuangan Rp.590.863.475,- sebesar (99,90 %).
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal jumlah pagu Rp.124.392.332,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 122.033.750,- (98,10 %).

Bab 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau disusun sebagai wujud dari pertanggungjawaban terhadap laporan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pada LKjIP ini disampaikan bagaimana pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2025 dalam mendukung tercapainya kinerja OPD. Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

4.1. Kesimpulan

Dari 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sasaran I yaitu Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN, dengan indikator kinerja Realisasi Investasi PMA/PMDN, menunjukkan capaian kinerja sebesar 78,50 % (target = 88,50 T, capaian 69,47 T). Dengan 2 (dua) program pendukung, masing-masing capaian kinerja program 100 % dan 115,78 % dengan realisasi keuangan 72,48 % dan 98,10 %.
- Sasaran II yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP, dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), menunjukkan kinerja juga memuaskan yaitu mencapai target sebesar 99,86 % (target = 90,50 indeks, capaian 90,37 indeks). Dengan 1 (satu) program pendukung, dengan capaian kinerja program 100 % dengan realisasi keuangan diatas 99,90 %.
- Sasaran III yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP, menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,88 % (target = 80,00 poin, capaian 79,90 poin), capaian ini belum final dikarenakan realisasi 79,90 merupakan nilai SAKIP tahun 2024 sedangkan tahun 2025 belum dilakukan penilaian. Dengan 1 (satu) program pendukung, dengan capaian kinerja dan realisasi keuangan sebesar program 100 %.

4.2. Langkah Strategis yang dilakukan

Dalam mencapai sasaran strategis, ditemukan berbagai permasalahan, sehingga diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Pada sasaran I yaitu Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN ditemukan permasalahan seperti Terdapat perbedaan target Realisasi Investasi (target yang ditetapkan kabupaten dan kota rendah), Sering berubahnya regulasi, keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur dalam melakukan pengawalan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, rendahnya kepatuhan pelaku usaha akan kewajiban pemenuhan perizinan dan sertifikasi, belum adanya penetapan potensi unggulan pada setiap daerah/kab/kota, pelaku usaha enggan melakukan pengembangan industri hilir, rendahnya kesadaran legalitas usaha dan keterbatasan akses informasi, keterbatasan kualitas dan daya saing UMKM, sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kewajiban dan prosedur pelaksanaan penanaman modal, termasuk pelaporan LKPM, data yang disampaikan perusahaan kualitas dan validitasnya tidak sesuai dengan yang kita miliki, dan kualitas dan kesiapan materi promosi **sehingga memerlukan solusi**, melakukan pendataan potensi realisasi investasi yang ada pada Kabupaten/Kota agar dapat direalisasikan, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah, optimalisasi pembagian tugas dan spesialisasi fungsi dan Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital dan mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait fasilitasi permasalahan dari BKPM, melakukan pembinaan dan bimbingan secara tatap muka/luring dan pada kasus tertentu perusahaan diminta datang ke DPMPTSP untuk menerima bimbingan langsung, mengoptimalkan website, media sosial, dan kanal komunikasi resmi pemerintah daerah sebagai sarana edukasi dan konsultasi, membuat FGD dalam menetapkan potensi unggulan setiap Kab/Kota, pemberian Insentif bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi dan Membuat Roadmap hilirisasi produk komoditi unggulan, melakukan kontak persuasif kepada perusahaan-perusahaan yang belum memberikan datanya, melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha akan pentingnya legalitas, fasilitasi Penerbitan Sertifikat SNI, halal dan BPOM, melakukan pembinaan dan Bimbingan teknis pelaporan LKPM dan

pemnyediaan layanan konsultasi LKPM melalui klinik LKPM, melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data yang tersedia kepada perusahaan dan menyusun profil investasi yang mutakhir dan siap tawarkan.

2. Pada Sasaran II yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP ditemukan permasalahan seperti sering berubahnya regulasi seperti terbitnya PP No. 28 Tahun 2025, masih terjadi aplikasi eror dikarenakan peralihan server dan masalah jaringan serta serangan hacker, forum koordinasi belum berjalan rutin dan bersifat formalitas, informasi kebijakan dan perubahan regulasi belum tersampaikan secara merata, proses perbaikan sering memerlukan waktu lama, dan tim teknis dan perwakilan Instansi vertikal seperti BPJPH, BPOM, KEMENKUMHAM tidak standby di Ruang P4 **sehingga memerlukan solusi**, melaksanakan harmonisasi dan mensinkronkan standarisasi prosedur sesuai peraturan yang berlaku, melakukan update dan penyesuaian aplikasi pendukung serta peningkatan pengaman dari serangan hacker;
3. Pada Sasaran III yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ditemukan permasalahan seperti tidak selarasnya dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, kurangnya komitmen dari berbagai perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan implementasi SAKIP, Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten dikarenakan minimnya pelatihan teknis penyusunan indikator dan pelaporan kinerja, belum optimalnya sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang terintegrasi untuk mendukung SAKIP dan Budaya Kerja yang belum berorientasi kinerja **sehingga memerlukan solusi**, melakukan penyelarasan dengan membuat *cascading* dari visi-misi kepala daerah, tujuan, sasaran, indikator, program/kegiatan sampai Perjanjian Kinerja, membuat komitmen pimpinan dengan memasukan capaian kinerja SAKIP sebagai bahan evaluasi, mengikuti pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis tentang pelaksanaan SAKIP, mengoptimalkan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi untuk mendukung SAKIP dan melakukan transformasi budaya kerja menuju organisasi berbasis kinerja.

Melalui hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama. Selain itu juga berupaya untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini dibuat, dan diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025.

Pekanbaru, 04 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau,




Vera Angelika O.K, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197509142003122009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Helmi D, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rahman Hadi, M.Si
Jabatan : Pj. Gubernur Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR RIAU

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

Drs. H. Helmi D, M.Pd
/ Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN	89 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,55 Indeks
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.189.030.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
2. Program Promosi Penanaman Modal	665.000.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	1.215.292.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	360.979.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	105.000.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	20.423.050.469,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
Total	23.958.351.469,00	

Pekanbaru, Januari 2025


Pj. GUBERNUR RIAU
Dr. RAHMAN HADI, M.Si


**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19661231 199703 1 027



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Helmi D, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : ABDUL WAHID
Jabatan : Gubernur Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR RIAU



ABDUL WAHID

Pihak Pertama,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**




**Drs. H. Helmi D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN	88,50 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,50 Indeks
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.189.030.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
2. Program Promosi Penanaman Modal	665.000.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	1.215.292.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	360.979.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	105.000.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	20.423.050.469,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
Total	23.958.351.469,00	

Pekanbaru, Maret 2025


 GUBERNUR RIAU
 ABDUL WAHID


 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Drs. H. HELMI D, M.Pd
 Pembina Utama Madya/ IV d
 NIP. 19661231 199703 1 027



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Rizaldi, S.STP, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL WAHID
Jabatan : Gubernur Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, September 2025

**Pihak Kedua,
GUBERNUR RIAU**



ABDUL WAHID

**Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**



**Devi Rizaldi, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19761122 199702 1 002**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN	88,50 Triliun Rupiah
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,50 Indeks
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,00 Point

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	683.972.715,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
2. Program Pelayanan Penanaman Modal	569.444.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	101.857.000,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	21.068.804.988,00	Sumber Dana APBD Provinsi Riau
Total	22.424.078.703,00	


Pekanbaru, September 2025

GUBERNUR RIAU



ABDUL WAHID

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau


DEVI RIZALDI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19761122 199702 1 002